



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG**

**QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG  
NOMOR : 11 TAHUN 2003**

**TENTANG  
RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN,  
SERTA PEMERIKSAAN ALAT UKUR/TAKARAN,  
TIMBANGAN DAN PERALATANNYA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI ACEH TAMIANG,**

**Menimbang :**

bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) disektor Perindustrian dan Perdagangan, serta dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk mengatur besarnya Retribusi izin usaha industri dan perdagangan serta pemeriksaan alat ukur / takaran, timbangan dan peralatannya dalam Kabupaten Aceh Tamiang;

bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu qanun.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1987 tentang Perindustrian;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3208);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .....);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Penyidik Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/MPP/KEP/10/1998 jo Nomor 327/MPP/KEP/7/1999 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan;

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 589/MPP/KEP/10/1999 tentang Penetapan Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan masing-masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan Pemberian Izin di Bidang Industri dan Perdagangan di Lingkungan Perindustrian dan Perdagangan;

20. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/KEP/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
21. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 591/MPP/KEP/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Perdagangan;
22. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 78/MPP/KEP/3/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (PSPM) Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Mustan Produk-produk Hukum Daerah;
24. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 09 Tahun 2003 tentang Penyeragaman Penyebutan Peraturan Daerah menjadi Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 9 Seri E Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama,

**DÉWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG**

**DAN**

**BUPATI ACEH TAMIANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN DAN PEMERIKSAAN ALAT UKUR/ TAKARAN, TIMBANGAN DAN PERALATANNYA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang;
4. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Tamiang;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
7. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
8. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Izin Usaha Industri dan Perdagangan dan pemakaian Alat Ukur Takaran, Timbangan dan Peralatannya (UTTP);
11. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran-pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan

- perundang-undangan Retribusi Daerah;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang;
  13. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
  14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah suatu Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
  15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
  16. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atau Keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
  17. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu dapat membuat tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka;
  18. Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan yang disingkat dengan BAWDP ini diajukan untuk menentukan besarnya tarif Administrasi bagi Perusahaan;
  19. Perusahaan adalah setiap perusahaan yang didirikannya dapat menimbulkan gangguan (HO) dan atau perusahaan yang berusaha dibidang/pengadaan barang/jasa, pemborongan/konstruksi instalator, dan jasa konsultasi dan perusahaan yang tidak menimbulkan gangguan (Non HO).

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Retribusi ini disebut Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan serta Pemeriksaan Alat Ukur/Takaran, Timbangan dan Peralatannya dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Izin Usaha Industri dan Perdagangan serta Pemeriksaan Alat Ukur/Takaran, Timbangan dan Peralatannya.

### **Pasal 3**

Objek Retribusi adalah Pemberian Izin Usaha Industri dan Perdagangan serta biaya tera/tera ulang Alat Ukur/Takaran, Timbangan dan Peralatannya (UTTP).

## **BAB III**

### **DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK**

### **Pasal 4**

Objek Retribusi adalah orang atau badan usaha yang bergerak dibidang usaha perindustrian dan perdagangan serta yang menggunakan Alat Ukur/Takaran, Timbangan dan Peralatannya (UTTP).

## **BAB IV**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan serta Pemeriksaan Alat Ukur/Takaran, Timbangan dan Peralatannya digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu dan Retribusi Jasa Usaha.

## **BAB V**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN IZIN INDUSTRI/ PERDAGANGAN DAN ALAT UKUR TAKARAN, TIMBANGAN DAN PERALATANNYA (UTTP) SERTA MASA BERLAKUNYA**

### **Pasal 6**

- 1) Tingkat Pembayaran Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan diukur berdasarkan jenis pelayanan izin.
- 2) Izin Usaha Industri diberikan selama 5 (lima) tahun dan izin usaha Perdagangan diberikan selama 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah habis masa berlakunya dan khusus untuk alat UTTP selama 1 (satu) tahun sekali.

## BAB VI

### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif pelayanan Retribusi didasarkan pada tujuan pembinaan usaha industri/perdagangan dan penyelenggaraan tera/tera ulang alat ukur takaran timbangan dan peralatannya dan Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan (BA.WDP) Bidang Industri dan Perdagangan.

## BAB VII

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 8

- (1) Struktur Tarif Biaya pelayanan izin yang dikenakan dalam pelayanan izin Perusahaan yang bergerak dibidang Industri dan Perdagangan.

NO	JENIS IZIN USAHA	BIAYA RETRIBUSI KET
I.	Tanda Daftar Industri (TDI)	
1.	Investasi Rp. 5 Juta s/d Rp. 50 Juta	Rp. 10.000
2.	Investasi Rp. 51 Juta s/d Rp. 100 Juta	Rp. 15.000
3.	Investasi Rp. 101 Juta s/d 200 Juta	Rp. 25.000
4.	Izin Usaha Industri (IUI)	
	Investasi Rp. 201 Juta s/d Rp. 1 M	Rp. 50.000
ii.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	
1.	Perusahaan Kecil (PK)	Rp. 25.000
2.	Perusahaan Menengah (PM)	Rp. 50.000
3.	Perusahaan Besar (PB)	Rp. 150.000
III.	Surat Keterangan Asai (SKA) Untuk Exportir	Rp. 15.000 / set

DAFTAR BIAYA TERA DAN TERU ULANG BAGI ALAT/UKUR TAKARAN,  
TIMBANGAN DAN PERALATANNYA (UTTP)

O. JENIS UTTP	RENCANA BIAYA TERU
Ukuran Panjang	Rp. 4.000
Takaran :	
- Kering 1 s/d 5 liter	Rp. 2.000
- 6 s/d 10 liter	Rp. 4.000
- Basah 1 s/d 5 liter	Rp. 2.000
- 6 s/d 10 liter	Rp. 4.000
Pemasas	Rp. 2.000
Anak Timbangan	
- Biasa/biji	Rp. 2.000
- Halus/biji	Rp. 3.000
- Mg/set	Rp. 5.000
Timbangan Centesimal 300 dan 500 kg	Rp. 8.000
Timbangan Meja 5 dan 10 kg	Rp. 4.000
Timbangan	
- Dacin 10 kg/25 kg	Rp. 4.000
- Dacin 50 kg	Rp. 6.000
- Dacin 110 kg	Rp. 10.000
Timbangan	
- Pegas 10 kg	Rp. 10.000
- Pegas 25 kg	Rp. 15.000
- Pegas 50 kg	Rp. 25.000
Timbangan Kwadran	Rp. 4.000
Timbangan	
- Cepat 25 kg	Rp. 8.000
- Cepat 50 kg	Rp. 12.000
Timbangan	
- Bobot Ingsut 25 kg	Rp. 5.000
- Bobot Ingsut 50 kg	Rp. 8.000
- Bobot Ingsut 250 kg	Rp. 12.000
Neraca Biasa	Rp. 4.000
Neraca Halus	
- Emas	Rp. 15.000
- Obat	Rp. 15.000

14. Timbangan Elektronik	Rp. 15.000
15. Timbangan Jembatan/BBI 30 Ton	Rp. 150.000
16. Pompa Ukur BBM	Rp. 50.000
17. Tangki Ukur Mobil	
- 12 Ton/16 Ton	Rp. 75.000
- 10 Ton	Rp. 50.000
- 5 Ton	Rp. 25.000
18. KWH Meter	
- 1 Pase	Rp. 6.000
- 3 Pase	Rp. 10.000
19. Tangki Ukur Tetap 10-30 Ton (wajib tera ulang 5 tahun sekali)	Rp. 150.000

## BAB VIII

### BIAYA TARA DAN TERA ULANG ALAT UTTP

#### Pasal 9

Biaya Tara dan Tera Ulang Alat UTTP dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Tamiang.

## BAB IX

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 10

Retribusi yang terhutang dipungut di daerah tempat izin usaha atas dokumen yang diberikan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan.

## BAB X

### MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

#### Pasal 11

(1) Masa Retribusi Izin Industri/Perdagangan Alat Ukur/Takaran, Timbangan dan Peralatannya (UTTP) adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

- 2) Saat terhutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB XI**

### **SURAT PENDAFTARAN**

#### **Pasal 12**

- 1) Wajib Retribusi wajib mengisi Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPDORD).
- 2) Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPDORD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya.
- 3) Bentuk, Isi serta tata cara pengisian dan penyampaian Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPDORD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XII**

### **PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 13**

- 1) Berdasarkan Dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ditetapkan Retribusi yang terhutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau jenis lain yang dipersamakan.
- 2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terhutang maka dikeluarkan Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT).
- 3) Bentuk, Isi dan tata cara penerbitan Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

## BAB XIII

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan penggunaan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen yang dipersamakan dan atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT)

## BAB XIV

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi Administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen). Setiap bulan dari Retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

## BAB XV

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT) dan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD);
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran dimaksud diatur dengan Keputusan Bupati.

## **BAB XVI**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 17**

- 1) Retribusi terhutang berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT), Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) dan Surat Keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Surat Teguran/Peringatan atau surat sejenis.
- 2) Penagihan Retribusi melalui Surat teguran/Peringatan atau surat sejenis dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XVII**

### **KEBERATAN**

#### **Pasal 18**

- 1) Wajib Retribusi dapat mengajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT), dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB).
- 2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- 3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atau ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi.
- 4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau Dokumen Lain yang dipersamakan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan bahwa jangka waktu itu dapat dipenuhi karena kedalam diluar kekuasaan.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### **Pasal 19**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atas besarnya Retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **BAB XVIII**

#### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

##### **Pasal 20**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.

Pengembalian kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

## **BAB XIX**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 21**

Bupati dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan Retribusi;

Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.

Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan pada Wajib Retribusi Industri Kecil dan Menengah.

Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB XX**

### **KADALUARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 22**

- 1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- 2) Kadaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan surat teguran.

- b. Ada pengakuan hutang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung;

#### Pasal 23

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
  - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. Masa Retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat Permohonan diterima oleh Bupati.

#### Pasal 24

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan hutang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahan buku dan bukti pemindahan buku yang berlaku sebagai bukti pembayaran.

### BAB XXI

#### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terhutang.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada Ayat (1) adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

**BAB XXII**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 26**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang Pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XXIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 27**

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 28**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 29**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Disahkan di : Kerang Baru  
21 November 2003 M  
Pada tanggal : \_\_\_\_\_  
26 Ramadhan 1424 H

**PJ. BUPATI ACEH TAMIANG**

**ABDUL LATIEF**

Hundangkan di Karang Baru  
22 November 2003 M  
ada Tanggal -----  
27 Ramadhan 1424 H

**SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

**Drs. ISHAK DJUNED**  
Pembina Tk.I  
Nip. 010 055 253

**EMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2003 NOMOR 13  
SERI C**